



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2022/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : M. Zobirin Alias Riki Bin Topik Hendro;
2. Tempat lahir : Ulak Dabuk;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Talang Padang Rt.001/005 Kel. Pasar Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 198/Pid.B/2022/PN.Bks. tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2022/PN.Bks tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Bks.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ZOBIRIN ALIAS RIKI BIN TOPIK HENDRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ZOBIRIN ALIAS RIKI BIN TOPIK HENDRO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda F1CO2N281,0 A/T (Scopy) Nomor Polisi G-4019-BF, warna Coklat Hitam, Tahun 2000, Nomor Rangka: MH1JM313XLK371401, Nomor Mesin:JM31E3366964, STNK atas nama ERLIN, alamat Margapandang Rt.015/002 Tarub Kat). Tegal;;
 - b. 1 (satu) Lembar Surat keterangan dan i Koperasi Berkat Buana Bahari Slawi, perihal BPKB sebagai jaminan pinjaman;Dikembalikan kepada saksi DARYONO;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa M. ZOBIRIN ALIAS RIKI BIN TOPIK HENDRO pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2022 atau setidaknya—tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Mess Karyawan PT. Kiat Ananda Gg. Nyamuk Pangkalan V Kel. Ciketing Udik Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi atau setidaknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Bks.



tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Mess Karyawan PT. Kiat Ananda Gg. Nyamuk Pangkalan V Kel. Ciketing Udik Kec. Bantargebang Kota Bekasi, terdakwa meminjam sepeda motor milik DARYONO dengan mengatakan " MAS, SAYA PINJAM SEPEDA MOTORNYA YA, MAU BELI MAKAN, KEMARIN ICAN MAS YANG BELI MAKAN SEKARANG SAYA YANG BELIIN YA";
- Bahwa Selanjutnya tanpa curiga akhirnya DARYONO memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik DARYONO, lalu sekitar jam 17.00 Wib DARYONO menunggu terdakwa, tetapi terdakwa belum Kembali juga, selanjutnya DARYONO mencoba menghubungi terdakwa tetapi oleh terdakwa tidak diangkat, kemudian sekitar jam 19.00 Wib DARYONO menghubungi terdakwa dan nomor DARYONO diblokir oleh terdakwa;
- Bahwa karena DARYONO curiga terhadap terdakwa, lalu DARYONO memberitahukan kejadian tersebut kepada teman-temannya, dan ternyata semua teman-teman DARYONO juga nomornya diblokir oleh terdakwa, kemudian teman-teman DARYONO mengusulkan untuk menggunakan nomor lain yaitu perempuan, setelah menggunakan nomor lain yaitu perempuan, dan terdakwa langsung merespon nomor tersebut, sehingga janji untuk bertemu, kemudian terdakwa mengirimkan lokasinya, setelah terdakwa mengirim lokasinya, lalu teman-teman DARYONO menuju kelokasi tersebut dan langsung mengamankan terdakwa ke Polsek Bekasi Kota, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bantar Gebang;
- Adapun barang milik saksi DARYONO yang telah dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol : G-4019-BF Warna Coklat Hitam tahun 2020 No. Rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM313XLK371401 No. Mesin: JM31E3366964 STNK AN. ERLIN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban DARYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa M. ZOBIRIN ALIAS RIKI BIN TOPIK HENDRO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa M. ZOBIRIN ALIAS RIKI BIN TOPIK HENDRO pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya—tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2022 atau setidaknya—tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Mess Karyawan PT. Kiat Ananda Gg. Nyamuk Pangkalan V Kel. Ciketing Udik Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi atau setidaknya—tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Mess Karyawan PT. Kiat Ananda Gg. Nyamuk Pangkalan V Kel. Ciketing Udik Kec. Bantargebang Kota Bekasi, terdakwa meminjam sepeda motor milik DARYONO dengan mengatakan " MAS, SAYA PINJAM SEPEDA MOTORNYA YA, MAU BELI MAKAN, KEMARIN KAN MAS YANG BELI MAKAN SEKARANG SAYA YANG BELIIN YA";
- Bahwa selanjutnya tanpa curiga akhirnya DARYONO memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik DARYONO, lalu sekitar jam 17.00 Wib DARYONO menunggu terdakwa, tetapi terdakwa belum Kembali juga, selanjutnya DARYONO mencoba menghubungi terdakwa tetapi oleh terdakwa tidak diangkat, kemudian sekitar jam 19.00 Wib DARYONO menghubungi terdakwa dan nomor DARYONO diblokir oleh terdakwa;
- Bahwa karena DARYONO curiga terhadap terdakwa, lalu DARYONO memberitahukan kejadian tersebut kepada teman-temannya, dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Bks.



ternyata semua teman-teman DARYONO juga nomornya diblokir oleh terdakwa, kemudian teman-teman DARYONO mengusulkan untuk menggunakan nomor lain yaitu perempuan, setelah menggunakan nomor lain yaitu perempuan, dan terdakwa langsung merespon nomor tersebut, sehingga janji untuk bertemu, kemudian terdakwa mengirimkan lokasinya, setelah terdakwa mengirim lokasinya, lalu teman-teman DARYONO menuju lokasi tersebut dan langsung mengamankan terdakwa ke Polsek Bekasi Kota, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bantar Gebang;

- Adapun barang milik saksi DARYONO yang telah dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol : G-4019-BF Warna Coklat Hitam tahun 2020 No. Rangka: MH1JM313XLK371401 No. Mesin: JM31E3366964 STNK AN. ERLIN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban DARYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa M. ZOBIRIN ALIAS RIKI BIN TOPIK HENDRO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekira jam 7.00 WIB Di Mes Karyawan PT. Kiat Ananda Gg. Nyamuk Pangkalan V Kel. Ciketing Udik Kec. Bantargebang Kota Bekasi;
 - Bahwa terdakwa ada meminjam sepeda motor kepada saksi DARYONO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda F1002N28L0 A/T (Scoopy) No Pol: G- 4019-BF Warna Coklat tahun 2020 warna hitam No. Rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM313XLK371401 No. Mesin: JM31E3366964 STNK AN. ERLIN Alamat:
Margapandang Rt.015/002 Tarub Kab. Tegal;

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi DARYONO dengan alasan " MAS SAYA PINJAM SEPEDA MOTORNYA YA, MAU BELI MAKAN, KEMARINKAN MAS YANG BELI MAKAN SEKARANG SAYA YANG BELIIN YA " kemudian korban DARYONO langsung meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini motor milik saksi korban DARYONO tidak kembali;

2. Saksi JEAN FATHUR NUSANTARA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekira jam 17.00 WIB Di Mes Karyawan PT. Kiat Ananda Gg. Nyamuk Pangkalan V Kel. Ciketing Udik Kec. Bantargebang Kota Bekasi;
 - Bahwa terdakwa ada meminjam sepeda motor kepada saksi DARYONO tu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda F1CO2N28L0 A/T (Scoopy) . No Pol: G- 4019-BF Warna Coklat tahun 2020 warna hitam No. Rangka: I1JM313XLK371401 No. Mesin: JM31E3366964 STNK AN. ERLIN Alamat: Margapandang Rt.015/002 Tarub Kab. Tegal;
 - Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi DARYONO dengan alasan untuk membeli nasi uduk, kemudian langsung meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Mes Bersama dengan saksi korban DARYONO;
 - Bahwa saksi bersama dengan korban DARYONO mengamankan terdakwa dengan cara berpura-pura menggunakan profil seorang Wanita yang meminta ketemuan dengan terdakwa di Kranji, setelah terdakwa setuju untuk ketemuan, kemudian terdakwa langsung diamankan dan diserahkan ke Polsek Bantargebang untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa sampai saat ini motor milik saksi korban DARYONO tidak Kembali;
- Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekira jam 17.00 WIB Di Mes Karyawan PT. Kiat Ananda Gg. Nyamuk Pangkalan V Kel. Ciketing Udik Kec. Bantargebang Kota Bekasi;
- Bahwa, terdakwa ada meminjam sepeda motor kepada saksi DARYONO a berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda F1CO2N28L0 A/T (Scoopy) No Pol: G- 4019-BF Warna Coklat tahun 2020 warna hitam No. Rangka: 1JM313XLK371401 No. Mesin: JM31E3366964 STNK AN. ERLIN Alamat: Margapandang Rt.015/002 Tarub Kab. Tegal;
- Bahwa, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi DARYONO dengan alasan" MAS SAYA PINJAM SEPEDA MOTORNYA YA, MAU BELI MAKAN, KEMARINKAN MAS YANG BELI MAKAN SEKARANG SAYA YANG BELIIN Y ", kemudian korban DARYONO langsung meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi korban DARYONO ditawarkan kepada teman korban yang bernama LARA dengan harga jual Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa motor milik saksi korban DARYONO tidak Kembali oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda F1CO2N28L0 A/T (Scoopy) Nomor Polisi G-4019-BF, warna Coklat Hitam, Tahun 2000, Nomor Rangka: MH1JM313XLK371401, Nomor Mesin:JM31E3366964, STNK atas nama ERLIN, alamat Margapandang Rt.015/002 Tarub Kab. Tegal;
- b. 1 (satu) Lembar Surat keterangan dan i Koperasi Berkat Buana Bahari Slawi, perihal BPKB sebagai jaminan pinjaman;.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Bks.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ada meminjam sepeda motor kepada saksi DARYONO a berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda F1CO2N28L0 A/T (Scoopy) No Pol: G- 4019-BF Warna Coklat tahun 2020 warna hitam No. Rangka: 1JM313XLK371401 No. Mesin: JM31E3366964 STNK AN. ERLIN Alamat: Margapandang Rt.015/002 Tarub Kab. Tegal;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekira jam 17.00 WIB Di Mes Karyawan PT. Kiat Ananda Gg. Nyamuk Pangkalan V Kel. Ciketing Udik Kec. Bantargebang Kota Bekasi;
- Bahwa, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi DARYONO dengan alasan" MAS SAYA PINJAM SEPEDA MOTORNYA YA, MAU BELI MAKAN, KEMARINKAN MAS YANG BELI MAKAN SEKARANG SAYA YANG BELIIN Y ", kemudian korban DARYONO langsung meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi korban DARYONO ditawarkan kepada teman korban yang bernama LARA dengan harga jual Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum tidak (dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa M. ZOBIRIN ALIAS RIKI BIN TOPIK HENDRO yang diajukan dalam persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani selama dalam persidangan dan tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada di i terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekira jam 17.00 WIB Di Mes Karyawan PT. Kiat Ananda Gg. Nyamuk Pangkalan V Kel. Ciketing Udik Kec. Bantargebang Kota Bekasi;
- Bahwa terdakwa ada meminjam sepeda motor kepada saksi DARYONO yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda F1CO2N28L0 A/T (Scoopy) No. Pol: G- 4019-BF Warna Coklat tahun 2020 warna hitam No. Rangka: MH1JM313XLK371401 No. Mesin: JM31E3366964 STNK AN. ERLIN Alamat: Margapandang Rt.015/002 Tarub Kab. Tegal;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi DARYONO dengan alasan" MAS SAYA PINJAM SEPEDA MOTORNYA YA, MAU BELI MAKAN, KEMARINKAN MAS YANG BELI MAKAN SEKARANG SAYA YANG BELIIN YA" kemudian korban DARYONO langsung meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban DARYONO ditawarkan kepada teman korban yang bernama LARA dengan harga jual Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa motor milik saksi korban DARYONO tidak Kembali oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena berupa surat-surat dan milik dari saksi Daryono, maka akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban DARYONO;
- Motor korban DARYONO sampai saat ini belum kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ZOBIRIN ALIAS RIKI BIN TOPIK HENDRO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda F1CO2N28L0 A/T (Scopy) Nomor Polisi G-4019-BF, warna Coklat Hitam, Tahun 2000, Nomor Rangka: MH1JM313XLK371401, Nomor Mesin:JM31E3366964, STNK atas nama ERLIN, alamat Margapandang Rt.015/002 Tarub Kab. Tegal;
 - 1 (satu) Lembar Surat keterangan dan i Koperasi Berkat Buana Bahari Slawi, perihal BPKB sebagai jaminan pinjaman;Dikembalikan kepada saksi Daryono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022., oleh RANTO INDRA KARTA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, BESLIN SIHOMBING.,S.H.,M.H., dan ABDUL ROFIK, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri Anggraini,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BESLIN SIHOMBING.,S.H.,M.H

RANTO INDRA KARTA, S.H.,M.H

ABDUL ROFIK, SH.,M.H

Panitera Pengganti,

ROMLI, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)